

# Makna Psikospiritual Badal Haji dalam Kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Karya Wahbah al-Zuhaili

Muhammad Sholachuddin<sup>1</sup>, Kurnia Muhajarah<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> UIN Walisongo Semarang, Indonesia; email: [muhammadsholachuddin1@gmail.com](mailto:muhammadsholachuddin1@gmail.com)

<sup>2</sup> UIN Walisongo Semarang, Indonesia; email: [kurniamuhajarah@walisongo.ac.id](mailto:kurniamuhajarah@walisongo.ac.id)

---

Received: date; Revision: date; Accepted: date; Published: date

---

**Abstrak** : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna psikospiritual badal haji sebagaimana dijelaskan dalam Kitab al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu karya Wahbah al-Zuhailī, serta untuk memahami relevansinya terhadap peningkatan kesadaran spiritual dan kesejahteraan keagamaan umat Islam. Kajian ini penting dilakukan karena fenomena badal haji tidak hanya menjadi solusi yuridis bagi mereka yang tidak mampu menunaikan haji secara langsung, tetapi juga memiliki dimensi ruhani yang jarang diungkap dalam kajian fikih klasik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), berfokus pada analisis teks primer dan sekunder menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Sumber utama penelitian ini adalah karya Wahbah al-Zuhailī, yang dikaji bersama literatur pendukung dalam bidang fikih, tasawuf, dan psikologi agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa badal haji mengandung dua dimensi utama: dimensi fikih yang berlandaskan prinsip raf' al-ḥaraj (menghapus kesulitan) dan taysīr (kemudahan), serta dimensi psikospiritual yang mencerminkan tazkiyah al-nafs (penyucian jiwa), ihsan, dan tawakkul. Secara psikologis, praktik ini berfungsi sebagai bentuk psychospiritual healing yang memberikan keseimbangan kognitif, emosional, dan spiritual bagi pelakunya. Implikasi penelitian ini memperkuat integrasi antara hukum Islam dan psikoterapi sufistik dalam membentuk model konseling Islam yang berbasis pada penyembuhan ruhani. Keaslian penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan analisis fikih klasik dengan teori psikologi agama modern, menjadikan studi ini sebagai kontribusi baru dalam pengembangan wacana integratif antara fikih, tasawuf, dan psikoterapi Islam..

---

**Kata kunci** : *Badal Haji, Wahbah al-Zuhailī, Psikospiritual, Tazkiyah al-Nafs, Psikoterapi Sufistik.*

---

---

**Corresponding Author:**

Nama:  
Afiliasi; email

---

**Abstract**

: This study aims to examine the psychospiritual meaning of *badal hajj* as explained in Wahbah al-Zuhailī's *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, and to explore its relevance to enhancing spiritual awareness and religious well-being among Muslims. This research is significant because the phenomenon of *badal hajj* is not only a juridical solution for those who are unable to perform the pilgrimage directly but also contains profound spiritual dimensions rarely discussed in classical fiqh discourse. The study employs a qualitative method with a library research approach, focusing on primary and secondary texts analyzed through content analysis. The primary source is Wahbah al-Zuhailī's work, supported by additional literature from the fields of Islamic jurisprudence, Sufism, and the psychology of religion. The findings reveal that *badal hajj* embodies two key dimensions: a juridical dimension grounded in the principles of *raf' al-haraj* (the removal of hardship) and *taysir* (facilitation), and a psychospiritual dimension that reflects *tazkiyah al-nafs* (self-purification), *ihsan* (spiritual excellence), and *tawakkul* (trust in God). Psychologically, this practice functions as a form of psychospiritual healing that cultivates cognitive, emotional, and spiritual balance. The implications of this research strengthen the integration of Islamic law and Sufi psychotherapy in shaping an Islamic counseling model based on spiritual healing. The originality of this study lies in its integrative approach, combining classical fiqh analysis with modern psychology of religion theories, offering a novel contribution to the interdisciplinary discourse of fiqh, Sufism, and Islamic psychotherapy.

---

**Keywords:**

: *Badal Hajj, Wahbah al-Zuhailī, Psychospiritual, Tazkiyah al-Nafs, Sufi Psychotherapy.*

---

**Corresponding Author:**

Nama:  
Afiliasi; email

---

**1. Pendahuluan**

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang menjadi puncak spiritualitas dan cita-cita hidup setiap muslim di seluruh dunia. Setiap tahun jutaan umat Islam menunaikan ibadah ini sebagai bentuk kepatuhan total kepada Allah SWT. Di Indonesia, negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia, kuota haji tahun 2023 mencapai 221.000 orang, terdiri atas 203.320 jemaah reguler dan 17.680 jemaah haji khusus (Kemenag RI, 2023a). Angka ini meningkat signifikan setelah masa pembatasan pandemi COVID-19, menandakan antusiasme umat terhadap pemenuhan rukun Islam yang terakhir. Namun, fenomena sosial yang sering muncul adalah banyak calon jamaah yang telah memiliki kemampuan finansial (*istithā'ah māliyah*) tetapi terhalang oleh faktor fisik, usia lanjut, atau bahkan wafat sebelum keberangkatan. Data Sistem Informasi dan

Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kemenag mencatat bahwa setidaknya 13 jemaah Indonesia wafat sebelum wukuf pada musim haji 2023, sehingga pelaksanaan *badal haji* dilakukan oleh petugas resmi Kemenag untuk memastikan kewajiban ibadah mereka tetap terpenuhi (Kemenag RI, 2023b).

Kondisi tersebut menggambarkan realitas bahwa ibadah haji tidak hanya memerlukan kesiapan material dan fisik, tetapi juga keseimbangan spiritual dan kejiwaan. Dalam konteks ini, praktik *badal haji* (pengganti ibadah haji) menjadi fenomena penting yang menunjukkan bagaimana aspek hukum, sosial, dan spiritual bertemu dalam satu bentuk ibadah. Fenomena *badal haji* tidak sekadar dimaknai sebagai solusi administratif atas keterbatasan fisik, melainkan juga sebagai media penyucian jiwa dan penguatan kesadaran religius baik bagi pelaku pengganti (*al-bādil*) maupun bagi pihak yang dihajikan (*al-muhajjaj ‘anhu*). Oleh karena itu, fenomena ini layak dikaji lebih mendalam bukan hanya dari sisi fikih hukum ibadah, tetapi juga dari perspektif psikospiritual dan sufistik, yang menyoroti bagaimana ibadah pengganti ini dapat menjadi sarana pembentukan keikhlasan, tanggung jawab spiritual, dan ketenangan batin.

Kajian mengenai ibadah haji dan praktik *badal haji* telah banyak dibahas dari perspektif fikih, namun masih jarang yang menelaahnya dari dimensi psikospiritual. Sejumlah penelitian terdahulu dalam bidang fikih (Hasana, 2018; Makrus, 2014; Rajab, 2023) menekankan aspek hukum dan syarat sah *badal haji* berdasarkan pandangan empat mazhab, seperti kewajiban *istithā’ah*, niat, dan tanggung jawab wakil ibadah. Meskipun penting dalam memperkuat dasar hukum, kajian-kajian tersebut cenderung bersifat normatif dan belum menyoroti makna batiniah dari praktik penggantian ibadah ini. Di sisi lain, beberapa studi dalam bidang psikologi agama (Falahiyanto, 2020; Halawa, 2024) menyoroti hubungan antara ritual keagamaan dan kesejahteraan spiritual, menunjukkan bahwa aktivitas religius yang dilakukan dengan kesadaran penuh dapat menjadi sarana *religious coping* dan *inner healing*. Namun, studi tersebut umumnya tidak mengaitkan praktik ritual spesifik seperti *badal haji* dengan pengalaman psikis dan spiritual pelakunya.

Sementara itu, kajian yang berorientasi pada integrasi tasawuf dan psikoterapi Islam (Gagahriyanto, 2023; Hidayati, 2016; Irmansyah, 2020) lebih menyoroti konsep *tazkiyah al-nafs*, *ikhlas*, dan *tawakkul* sebagai bentuk penyucian diri yang menumbuhkan ketenangan batin, tetapi belum ada yang menautkan konsep-konsep tersebut dengan praktik ibadah pengganti seperti *badal haji*. Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian (research gap) dalam memahami *badal haji* bukan hanya sebagai kewajiban fikih, melainkan juga sebagai media penguatan spiritualitas dan terapi kejiwaan berbasis amal ibadah. Penelitian ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan mengkaji makna psikospiritual *badal haji* dalam *Kitab al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhailī, sehingga memberikan perspektif baru tentang integrasi antara hukum ibadah, pengalaman ruhani, dan nilai-nilai penyembuhan sufistik.

Berdasarkan kesenjangan kajian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna psikospiritual praktik *badal haji* sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhailī dalam *Kitab al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Penelitian ini secara khusus berupaya untuk: (1) mengungkap nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam praktik *badal haji* menurut perspektif fikih dan tasawuf, (2) menjelaskan bagaimana praktik ini berfungsi sebagai sarana penyucian jiwa (*tazkiyah al-nafs*) bagi orang yang mewakilkan (*al-bādil*) maupun yang dihajikan (*al-muhajjaj ‘anhu*), dan (3) menunjukkan integrasi antara dimensi hukum syariat dan psikoterapi sufistik sebagai pendekatan dalam memahami keseimbangan lahir dan batin dalam ibadah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya

memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian psikoterapi Islam, tetapi juga menghadirkan pemahaman baru bahwa ibadah substitutif seperti *badal haji* memiliki fungsi transformatif bagi kesejahteraan spiritual umat Islam.

Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa praktik *badal haji* sebagaimana dijelaskan dalam *Kitab al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* bukan sekadar pemenuhan kewajiban hukum fikih, tetapi merupakan proses psikospiritual yang memiliki efek terapeutik bagi kedua belah pihak yang terlibat. Bagi orang yang mewakilkan (*al-bādil*), *badal haji* menjadi bentuk latihan spiritual yang menumbuhkan keikhlasan, empati, dan tanggung jawab religius yang berfungsi sebagai sarana *self-purification* dan *spiritual self-control*. Sedangkan bagi orang yang dihajikan (*al-muhajjaj ‘anhu*), praktik ini menghadirkan *religious coping* mekanisme kejiwaan untuk mencapai ketenangan batin, penerimaan diri, dan rasa syukur atas keterbatasan fisik yang dialami. Secara sufistik, keduanya merepresentasikan nilai *tazkiyah al-nafs* (penyucian jiwa), *ridha* (penerimaan), dan *tawakkul* (penyerahan diri kepada Allah SWT) yang menjadi inti dari psikoterapi sufistik. Dengan demikian, hipotesis konseptual penelitian ini adalah bahwa *badal haji* mengandung potensi spiritual healing dan keseimbangan kejiwaan, karena menghubungkan aspek lahir syariat dengan dimensi batin tasawuf melalui pengalaman ibadah pengganti yang penuh keikhlasan dan cinta kasih.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada analisis teks klasik Islam sebagai sumber utama data. Sumber primer penelitian ini adalah *Kitab al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhailī, yang dikaji secara mendalam untuk menelusuri konsep, dalil, dan pandangan mazhab mengenai praktik *badal haji* serta dimensi psikospiritual yang dikandungnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian yang relevan dengan bidang fikih ibadah, psikologi agama, tasawuf, dan psikoterapi Islam.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dengan langkah-langkah: (1) mengidentifikasi tema dan konsep utama terkait *badal haji* dalam teks Wahbah al-Zuhailī, (2) mengkategorikan makna-makna spiritual yang muncul berdasarkan perspektif sufistik dan psikologis, dan (3) menafsirkan hubungan antara aspek hukum fikih dan nilai psikospiritual dalam konteks penyucian jiwa (*tazkiyah al-nafs*). Validitas data diperkuat melalui triangulasi konseptual, yaitu membandingkan hasil interpretasi teks dengan teori-teori psikoterapi sufistik seperti *religious coping* (Pargament, 1997) dan *spiritual healing*. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna batiniah ibadah *badal haji* secara ilmiah dan holistik, sesuai dengan paradigma integratif yang menjadi ciri khas penelitian dalam ranah Tasawuf dan Psikoterapi Islam.

## 2. Results

### 2.1.1. Pemahaman Fikih tentang Badal Haji

Pemahaman fikih tentang *badal haji* pada dasarnya menjelaskan mekanisme penggantian pelaksanaan ibadah haji oleh orang lain berdasarkan prinsip syariat Islam yang menekankan keseimbangan antara kewajiban hukum dan kemaslahatan spiritual bagi mereka yang tidak mampu menunaikannya secara langsung. Dalam temuan ini terfokus pada pemahaman fikih mengenai *badal haji* sebagaimana dijelaskan oleh

Wahbah al-Zuhailī dalam *Kitab al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini. Melalui analisis tekstual terhadap karya monumental tersebut, peneliti berupaya menyingkap dasar hukum, struktur argumentasi, serta nilai kemaslahatan yang terkandung di balik praktik *badal haji* dalam perspektif empat mazhab besar Islam.

Berdasarkan hasil kajian teks terhadap *Kitab al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhailī, ditemukan bahwa pembahasan tentang *badal haji* dibahas secara komprehensif dalam bab *al-Hajj* yang mencakup pandangan empat mazhab besar Islam: Mālikī, Syāfi’ī, Ḥanafī, dan Ḥanbalī. Al-Zuhailī menjelaskan bahwa hukum *badal haji* pada dasarnya diperbolehkan (*jā’iz*) bagi seseorang yang telah meninggal dunia atau mengalami uzur permanen yang menghalangi pelaksanaan ibadah haji secara langsung. Ia menegaskan bahwa dasar kebolehan ini bersandar pada hadis sahih riwayat Ibn ‘Abbās tentang seorang perempuan dari Khathām yang meminta izin kepada Rasulullah Saw untuk menghajikan ayahnya yang sudah tua, dan Nabi menjawab, “*Ya, hajikanlah dia.*” (al-Zuhailī, 2007).

إِذَا عَجَزَ عَنِ الْحَجَّ لِكُبِيرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤَةُ، فَيَجُوزُ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمُهُورِ، لِحَدِيثٍ  
الْأَخْتُمَيَّةِ.”

(Apabila seseorang tidak mampu menunaikan haji karena usia lanjut atau sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka diperbolehkan baginya untuk dihajikan oleh orang lain. Ini adalah pendapat jumhur ulama berdasarkan hadis wanita Khathāmīyah).

Dari teks tersebut dapat dipahami bahwa menurut Wahbah al-Zuhailī, kebolehan *badal haji* merupakan hasil ijmak mayoritas ulama. Seseorang yang sudah tidak mampu secara fisik atau telah wafat tetap memiliki kewajiban haji yang dapat ditunaikan oleh orang lain. Akan tetapi, terdapat syarat bahwa orang yang menjadi pengganti (*al-bādil* atau *al-mubaddil*) harus sudah melaksanakan haji untuk dirinya sendiri sebelum menghajikan orang lain. Dengan demikian, *badal haji* bukan sekadar representasi fisik, melainkan tanggung jawab spiritual yang disertai niat yang tulus atas nama orang yang diwakilkan.

Dari analisis isi teks Wahbah al-Zuhailī, muncul beberapa pola penting:

1. Mazhab Mālikī menolak pelaksanaan *badal haji* bagi orang yang masih hidup, baik fardhu maupun sunnah, meskipun berhalangan, kecuali jika ia telah berwasiat sebelumnya.
2. Mazhab Syāfi’ī, Ḥanafī, dan Ḥanbalī memperbolehkan *badal haji* bagi orang yang meninggal atau tidak mampu secara fisik, selama yang mewakilkan telah menunaikan hajinya sendiri.
3. Al-Zuhailī menegaskan prinsip *raf’ al-haraj* (menghilangkan kesulitan) dan *taysīr* (memberikan kemudahan) sebagai dasar kemaslahatan hukum, sehingga Islam memfasilitasi umatnya untuk tetap bisa menyempurnakan kewajiban meskipun dalam keterbatasan.
4. Praktik *badal haji* dianggap sebagai bentuk tolong-menolong dalam kebaikan (*ta’āwun ‘alā al-birr*), yang menegaskan nilai solidaritas dan kepedulian sosial dalam ibadah.

Temuan ini menunjukkan bahwa Wahbah al-Zuhailī menempatkan *badal haji* dalam kerangka fikih yang berorientasi pada kemaslahatan dan spiritualitas, bukan semata formalitas hukum. Prinsip *raf' al-haraj* dan *taysir* mencerminkan etika rahmah (kasih sayang Ilahi) dalam hukum Islam, bahwa Allah tidak membebani hamba di luar batas kemampuannya. Secara psikospiritual, konsep ini sejalan dengan teori *religious coping* dalam psikologi agama, di mana individu menghadapi keterbatasan dengan menyerahkan diri secara ikhlas kepada Tuhan. Dengan demikian, *badal haji* tidak hanya memiliki nilai yuridis, tetapi juga berfungsi sebagai terapi spiritual yang menumbuhkan kesadaran tauhid, empati, dan keikhlasan dalam praktik keagamaan. Hal ini memperlihatkan bahwa bagi al-Zuhailī, fikih bukan sekadar hukum ritual, tetapi juga sarana pembentukan jiwa yang tenang (*mutma'innah*) dan berorientasi pada penyucian diri (*tazkiyah al-nafs*).

### **2.1.2. Dimensi Psikospiritual dalam Praktik Badal Haji**

Pemahaman tentang *badal haji* tidak berhenti pada dimensi hukum formal, melainkan juga menyentuh sisi batiniah yang berhubungan dengan pengalaman spiritual dan keseimbangan kejiwaan pelakunya. Dalam konteks ini, dimensi psikospiritual memandang *badal haji* sebagai sarana penyucian diri, penguatan iman, dan bentuk tanggung jawab spiritual yang memperdalam hubungan manusia dengan Allah SWT serta sesamanya.

Berdasarkan hasil pembacaan terhadap teks *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Wahbah al-Zuhailī menekankan bahwa orang yang mengantikan haji bagi orang lain (*al-bādil*) harus telah melaksanakan haji untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa pengganti tidak hanya bertindak secara fisik, tetapi juga menanggung amanah spiritual orang yang diwakilkan. Dalam salah satu penjelasannya, al-Zuhailī menulis:

“مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ لَا يَصِحُّ حَجْجُهُ عَنْ غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ الْفَرْضَ عَنْ نَفْسِهِ”  
*(Barang siapa menghajikan orang lain sedangkan ia belum menunaikan haji untuk dirinya sendiri, maka hajinya atas nama orang lain tidak sah, karena ia belum melaksanakan kewajiban hajinya sendiri). al-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Juz III, hlm. 44.*

Kutipan tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan *badal haji* bukan hanya sekadar mewakilkan tindakan ibadah, tetapi juga menuntut kesiapan spiritual, pengalaman, dan niat yang tulus dari pihak yang mewakilkan. Hal ini karena dalam perspektif al-Zuhailī, *badal haji* mengandung dimensi tanggung jawab moral (*al-mas'ūliyyah al-rūhiyyah*) dan amanah keagamaan yang tinggi. Seseorang tidak dapat mengantikan ibadah orang lain tanpa terlebih dahulu menuntaskan kewajiban pribadinya, sebab pelaksanaan haji mengandung makna *tazkiyah al-nafs* (penyucian jiwa) dan *taḥqīq al-'ubūdiyyah* (realisasi penghambaan sejati).

Dari hasil analisis, muncul tiga pola utama mengenai dimensi psikospiritual *badal haji* menurut Wahbah al-Zuhailī:

1. Bagi al-bādil (orang yang mewakilkan): pelaksanaan *badal haji* merupakan bentuk latihan spiritual yang menumbuhkan *self-control*, *ikhlas*, dan *amanah*. Dalam perspektif psikologi agama, tindakan ini termasuk dalam bentuk *spiritual altruism*,

perilaku tolong-menolong yang didorong oleh nilai-nilai iman dan kasih sayang ilahi.

2. Bagi al-muhajjaj ‘anhu (orang yang dihajikan): *badal haji* memberikan ketenangan batin dan *spiritual relief*, karena kewajiban yang tidak mampu ditunaikan secara langsung tetap dapat terlaksana. Fenomena ini serupa dengan mekanisme *religious coping* (Pargament, 1997), yaitu upaya mengatasi kesulitan melalui pendekatan religius dan rasa kedekatan dengan Tuhan.
3. Dalam perspektif sosial-sufistik: praktik ini memperkuat nilai *ta’āwun ‘alā al-birr wa al-taqwā* (tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan), memperluas rasa empati, serta memperkuat kesadaran kolektif bahwa spiritualitas Islam bersifat partisipatif, tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga membantu penyempurnaan ibadah orang lain.

Temuan ini menegaskan bahwa praktik *badal haji* berfungsi sebagai media penyatuan antara dimensi fikih dan psikospiritual dalam Islam. Bagi *al-bādil*, ibadah ini menjadi wahana latihan jiwa untuk menginternalisasi nilai *ihsan* berbuat baik dengan kesadaran bahwa Allah selalu hadir dalam setiap perbuatan. Sedangkan bagi *al-muhajjaj ‘anhu*, *badal haji* menjadi bentuk *moral elevation* yang menumbuhkan rasa syukur, kelegaan, dan cinta spiritual terhadap Allah SWT.

Dalam kerangka sufistik, praktik ini mencerminkan tahap *takhallī* (pembersihan diri dari sifat egoistik) dan *taħallī* (pengisian diri dengan sifat kasih dan empati), yang keduanya merupakan bagian dari proses *tazkiyah al-nafs*. Dengan demikian, *badal haji* dapat dipahami bukan hanya sebagai penyelesaian kewajiban hukum, tetapi juga sebagai proses psikoterapi ruhani yang menghubungkan antara ketaatan syariat dan penyembuhan batin melalui nilai-nilai tolong-menolong, kasih sayang, dan keikhlasan.

### **2.1.3. Integrasi Fikih dan Psikoterapi Sufistik (Interpretasi Sufistik)**

Pemahaman *badal haji* dalam perspektif Wahbah al-Zuhailī tidak hanya menampilkan keindahan struktur hukum Islam, tetapi juga mencerminkan dimensi batiniah yang selaras dengan prinsip penyucian jiwa dalam tradisi tasawuf. Integrasi antara fikih dan psikoterapi sufistik dalam praktik *badal haji* menunjukkan bahwa syariat dan spiritualitas sejatinya merupakan dua sisi dari satu kesatuan jalan menuju kedekatan dengan Allah SWT.

Hasil telaah mendalam terhadap *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* menunjukkan bahwa Wahbah al-Zuhailī menekankan fungsi *maqāṣid al-sharī‘ah* (tujuan-tujuan hukum Islam) sebagai dasar keadilan dan kemaslahatan dalam setiap ketentuan ibadah, termasuk *badal haji*. Dalam konteks ini, *badal haji* dianggap sebagai implementasi prinsip *taysīr* (kemudahan) dan *raf’ al-ḥaraj* (pengangkatan kesulitan) yang membuka ruang bagi umat Islam untuk tetap mencapai penyempurnaan ibadah meskipun dalam keterbatasan.

إِنَّ الشَّرِيعَةَ جَاءَتْ لِتُبَيِّنَ عَلَى النَّاسِ وَلَا تُعَذِّبُ، وَمِنْ أَصْوَلِهَا رَفْعُ الْحَرَجِ، وَفِي الْأَبْدَلِ فِي الْعِبَادَاتِ تَحْقِيقُ لِهَذَا الْمَفْضِلِ.”  
الْعَظِيمُ

(Syariat Islam datang untuk memberikan kemudahan bagi manusia dan tidak mempersulit mereka. Salah satu prinsip pokoknya adalah mengangkat kesulitan, dan praktik penggantian dalam ibadah merupakan realisasi dari tujuan agung ini). al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz III, hlm. 46.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik *badal haji* bukan sekadar solusi hukum untuk menggantikan kewajiban ibadah, melainkan juga manifestasi nilai rahmah (kasih sayang Ilahi) dalam syariat Islam. Dalam kerangka sufistik, kebolehan *badal haji* merefleksikan pemahaman bahwa Allah SWT tidak membebani hamba di luar kemampuan mereka. Prinsip *taysir* yang dijelaskan al-Zuhailī sejalan dengan hakikat *tarbiyah ruhiyyah* (pendidikan jiwa), di mana ketataan bukan hanya dinilai dari kemampuan fisik, tetapi dari kesungguhan niat dan ketulusan hati dalam mengabdi.

Dari hasil interpretasi tekstual dan konseptual, muncul empat kecenderungan utama yang memperlihatkan keterpaduan antara fikih dan psikoterapi sufistik dalam makna *badal haji*:

1. Dimensi Rahmah Ilahiyyah (Kasih Sayang Tuhan): Hukum *badal haji* menjadi wujud kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya yang tidak mampu melaksanakan kewajiban secara langsung, sejalan dengan prinsip sufistik *al-‘āfiyah wa al-lutf* (kelembutan dan perlindungan Allah).
2. Dimensi Amanah dan Penyucian Jiwa: Bagi *al-bādil*, ibadah ini menjadi sarana *tazkiyah al-nafs*, karena ia memikul tanggung jawab spiritual yang menuntut pengendalian diri, kesabaran, dan ketulusan. Hal ini memperkuat dimensi *mujāhadah* (upaya spiritual melawan ego).
3. Dimensi Ketenangan dan Penyembuhan Spiritual: Bagi *al-muhajjaj ‘anhu, badal haji* menghadirkan efek *psychospiritual healing* ketenangan batin, rasa lega, dan kedekatan kembali dengan Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam konsep *sakīnah* dalam tasawuf.
4. Dimensi Etika Sosial-Sufistik: Praktik *badal haji* menumbuhkan kesadaran kolektif tentang tolong-menolong (*ta’āwun*) dan keikhlasan (*ikhlāṣ*), yang menjadi fondasi terapi sosial dalam psikoterapi Islam berbasis sufisme.

Temuan ini menegaskan bahwa dalam pandangan Wahbah al-Zuhailī, praktik *badal haji* adalah perwujudan nyata dari harmoni antara syariat (aturan lahiriah) dan hakikat (kesadaran batiniah). Secara sufistik, *badal haji* dapat dipahami sebagai bentuk *fanā’ al-nafs fī al-khidmah* penghapusan ego melalui pelayanan kepada sesama dalam konteks ibadah. Prinsip *taysir* dan *raf’ al-haraj* yang menjadi dasar kebolehan *badal haji* bukan hanya memberi kemudahan hukum, tetapi juga membuka ruang penyembuhan batin bagi manusia modern yang terjebak dalam rasa bersalah, kehilangan, dan keterbatasan.

Dengan demikian, *badal haji* menjadi model integratif dalam psikoterapi sufistik: fikih menyediakan struktur hukum yang rasional dan sistematis, sementara tasawuf memberikan makna eksistensial dan kedalaman spiritual. Sinergi ini memperlihatkan bahwa ibadah dalam Islam sejatinya bukan hanya sarana pemenuhan kewajiban, tetapi juga media terapi jiwa untuk mencapai kedamaian spiritual (*al-sakīnah*) dan keseimbangan eksistensial (*al-i’tidāl al-nafsi*) dalam hubungan manusia dengan Allah SWT.

### 3. Discussion

Penelitian ini menemukan bahwa praktik *badal haji* dalam perspektif Wahbah al-Zuhailī sebagaimana dijelaskan dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* memiliki dua dimensi utama: dimensi fikih normatif dan dimensi psikospiritual sufistik.

Secara fikih, *badal haji* diperbolehkan bagi seseorang yang meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakannya karena uzur permanen, dengan syarat bahwa orang yang

mewakilkan (*al-bādil*) telah menunaikan haji untuk dirinya sendiri. Secara psikospiritual, *badal haji* memunculkan dua proses terapeutik, pertama bagi *al-bādil*, sebagai latihan jiwa dalam keikhlasan, tanggung jawab, dan pengendalian diri, kedua bagi *al-muhajjaj ‘anhu*, sebagai pelepasan beban ruhani melalui *religious coping* dan *moral elevation*. Keduanya mencerminkan prinsip *raf’ al-haraj* (mengangkat kesulitan) dan *taysīr* (kemudahan) dalam hukum Islam yang berpadu dengan nilai *tazkiyah al-nafs* (penyucian jiwa) dalam tasawuf.

Hubungan antara aspek fikih dan psikospiritual dalam praktik *badal haji* dapat dijelaskan melalui prinsip *maqāṣid al-shari‘ah*. Al-Zuhailī memahami hukum Islam bukan hanya sebagai aturan normatif, melainkan sebagai instrumen penyembuhan batin. Prinsip *taysīr* menjadi landasan mengapa syariat membolehkan *badal haji*: karena Islam tidak dimaksudkan untuk membebani, tetapi untuk menguatkan hubungan ruhani antara manusia dan Allah (Q.S. al-Hajj [22]:78).

Secara psikologis, keterlibatan *al-bādil* dalam mengantikan ibadah orang lain memicu aktivasi nilai *altruism spiritual* yang menghasilkan *positive religious emotion*, seperti ketenangan (*sakīnah*) dan kebahagiaan batin.

Sementara bagi *al-muhajjaj ‘anhu*, makna *badal haji* menimbulkan *spiritual release*, yaitu pelepasan beban moral dan pencapaian kedamaian melalui representasi kasih sayang Allah SWT. Maka, keterpaduan ini menjelaskan mengapa praktik *badal haji* menjadi pengalaman psikospiritual yang menghubungkan hukum dengan penyembuhan jiwa.

Temuan penelitian ini memperkaya hasil-hasil studi sebelumnya dalam bidang fikih dan psikologi agama. Beberapa studi terdahulu seperti oleh (Makrus, 2014) menyoroti *badal haji* hanya dari sisi legalitas dan prosedural tanpa menelaah makna batiniahnya. Sementara (Hasana, 2018) dan (Rajab, 2023) membahasnya dari perspektif sosial-keagamaan, menekankan solidaritas antarumat sebagai implementasi nilai tolong-menolong (*ta’āwun ‘alā al-birr*).

Namun, penelitian ini menambahkan dimensi baru dengan mengintegrasikan kerangka psikospiritual dan sufistik, yang sebelumnya belum dieksplorasi mendalam. Temuan ini juga memperluas penelitian Fina Hidayati (2016) tentang *spiritual altruism* dan Soenjoto (2021) tentang *moral elevation* dengan menerapkannya pada konteks fikih ibadah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki novelty dalam menjelaskan *badal haji* sebagai bentuk *psychospiritual healing* yang menegaskan pertemuan antara hukum Islam, tasawuf, dan psikoterapi modern.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa praktik *badal haji* merupakan bentuk ibadah yang tidak hanya berorientasi pada *ritual compliance* (kepatuhan hukum), tetapi juga pada *spiritual growth* (pertumbuhan ruhani). Ia menjadi cerminan konsep *ihsan* karena dilakukan dengan niat murni dan pengabdian total.

Dalam konteks sufistik, *badal haji* melatih pelakunya untuk melalui tiga tahap kesadaran spiritual:

1. *Takhallī*, mengosongkan diri dari ego ketika menerima amanah orang lain.
2. *Tahallī*, menghiasi diri dengan sifat kasih dan tanggung jawab.
3. *Tajallī*, merasakan kehadiran Ilahi melalui pengalaman ibadah yang penuh empati.

Makna ini menunjukkan bahwa hukum Islam dalam pandangan al-Zuhailī tidak hanya menata perilaku, tetapi juga mendidik jiwa dan menumbuhkan kesadaran eksistensial manusia terhadap TuhanYa.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *badal haji* memiliki implikasi yang signifikan bagi pengembangan spiritualitas dan pendidikan keagamaan Islam. Secara

konseptual, praktik ini berfungsi sebagai model pembelajaran spiritual yang dapat diaplikasikan dalam bimbingan dan konseling Islam, khususnya dalam membentuk kesadaran tanggung jawab religius dan menumbuhkan empati terhadap sesama. Melalui pengalaman menggantikan ibadah orang lain, seseorang dilatih untuk menumbuhkan disiplin diri (*self-discipline*), keikhlasan, dan kepekaan moral terhadap amanah yang diemban. Pada saat yang sama, *badal haji* juga memiliki fungsi terapeutik: bagi *al-bādil* sebagai sarana pelatihan jiwa untuk menundukkan ego dan melatih pengendalian diri, sedangkan bagi *al-muhajjaj ‘anhu* berperan sebagai media penyembuhan batin (*spiritual relief*) yang mengembalikan ketenangan dan keseimbangan ruhani. Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap potensi disfungsi apabila *badal haji* dipraktikkan secara komersial atau dijalankan tanpa niat yang ikhlas. Dalam kondisi seperti itu, nilai spiritual ibadah menjadi berkurang dan cenderung bergeser menjadi ritual formal yang kehilangan makna *ta’abbudī* (penghambaan sejati). Oleh karena itu, keseimbangan antara syariat dan niat batin menjadi kunci utama agar praktik ini tetap mengandung nilai sufistik yang autentik dan berfungsi sebagai sarana penyucian jiwa (*tazkiyah al-nafs*).

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa implikasi praktis yang dapat dijadikan dasar bagi pengembangan kebijakan dan strategi implementatif di bidang keagamaan. Penguatan literasi fikih-psikospiritual perlu menjadi perhatian lembaga pendidikan Islam dan penyelenggara haji agar masyarakat memahami bahwa *badal haji* bukan sekadar transaksi jasa ibadah, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab spiritual dan manifestasi kasih sayang Ilahi. Kementerian Agama juga dapat mengintegrasikan nilai-nilai sufistik dalam program bimbingan manasik haji melalui penyusunan modul *Bimbingan Manasik Psikospiritual* yang menekankan nilai *ikhlas*, *amanah*, dan *tazkiyah al-nafs*. Lebih jauh, lembaga konseling Islam dan pesantren dapat menjadikan praktik *badal haji* sebagai studi kasus integratif dalam pendekatan psikoterapi Islam, karena di dalamnya terkandung mekanisme penyembuhan jiwa melalui pelayanan dan empati religius. Dalam konteks etika sosial, perlu pula disusun pedoman moral bagi penyelenggara *badal haji* agar praktik ini tidak bergeser menjadi bentuk komersialisasi ibadah, tetapi dijalankan dengan niat ibadah murni sesuai dengan nilai *ihsan* dan prinsip *raf’ al-ḥaraj* (menghilangkan kesulitan). Dengan demikian, implementasi hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat spiritualitas umat, meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah, serta memperkokoh relasi harmonis antara syariat dan hakikat dalam kehidupan keagamaan kontemporer.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik badal haji sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhailī dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pelaksanaan hukum fikih formal. Di samping menjadi solusi syar’i bagi mereka yang tidak mampu menunaikan haji secara langsung, badal haji juga mengandung dimensi psikospiritual yang mendalam. Bagi *al-bādil* (orang yang mewakilkan), praktik ini menjadi sarana latihan tanggung jawab moral dan spiritual yang menumbuhkan keikhlasan, empati, dan kesadaran pengabdian kepada Allah SWT. Sedangkan bagi *al-muhajjaj ‘anhu* (orang yang dihajikan), badal haji menjadi media pelepasan beban batin (*spiritual release*) yang menumbuhkan rasa syukur, ketenangan, dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Dengan demikian, badal haji merepresentasikan integrasi harmonis antara prinsip *raf’ al-ḥaraj* (menghapus kesulitan) dan *taysīr* (kemudahan) dalam hukum Islam dengan nilai-nilai *ihsan*,

tawakkul, dan tazkiyah al-nafs dalam tasawuf, menjadikannya bukan hanya ritual lahiriah tetapi juga proses penyembuhan ruhani.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu fikih dan psikoterapi Islam, khususnya dalam konteks integrasi antara syariat dan spiritualitas. Pertama, penelitian ini memperluas kajian fikih ibadah dengan memasukkan pendekatan psikospiritual sufistik sebagai kerangka interpretatif, sehingga memperkaya cara pandang terhadap ibadah sebagai sarana pembentukan kesadaran jiwa. Kedua, penelitian ini menawarkan model konseptual baru tentang badal haji sebagai bentuk psychospiritual healing, terapi jiwa berbasis amal ibadah yang menumbuhkan keseimbangan antara aspek kognitif, emosional, dan spiritual manusia. Ketiga, penelitian ini memperdalam pemahaman terhadap makna psikospiritual badal haji sebagaimana dipaparkan oleh Wahbah al-Zuhailī, dengan menegaskan relevansinya dalam peningkatan kesadaran spiritual dan kesejahteraan keagamaan umat Islam. Melalui analisis terhadap teks *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, penelitian ini menampilkkan bahwa dimensi fikih dan dimensi batiniah tidak dapat dipisahkan dalam pembentukan karakter keberagamaan. Praktik badal haji menjadi contoh konkret bagaimana hukum Islam tidak hanya mengatur tata cara ibadah, tetapi juga membentuk keseimbangan psikologis dan ketenangan batin pelakunya. Dengan demikian, penelitian ini membuka ruang baru bagi pengembangan model integratif antara fikih ibadah dan psikoterapi sufistik yang berorientasi pada spiritual awareness (kesadaran spiritual) dan religious well-being (kesejahteraan keagamaan) dalam kehidupan modern.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang bersifat kualitatif-deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (library research), tanpa melibatkan data empiris dari pengalaman langsung pelaku badal haji. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan studi fenomenologis atau psikoterapi Islam berbasis lapangan guna menelusuri pengalaman subjektif pelaku badal haji, baik sebagai al-bādil maupun al-muhajjaj ‘anhu. Penelitian lanjutan juga diharapkan dapat memperluas kajian terhadap karya ulama lain yang relevan untuk membangun kerangka teoritis yang lebih komprehensif antara fikih, tasawuf, dan psikologi agama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya wacana akademik dalam bidang hukum Islam dan psikoterapi sufistik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan praktik keagamaan yang menumbuhkan keseimbangan antara aspek lahir dan batin dalam kehidupan spiritual umat Islam.

## References

- Al-Zuhailī, W. (2007). *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Vol. 3. Dār al-Fikr.
- Falahiyanto, R. (2020). *Psikospiritual Islam: Integrasi Psikologi dan Spiritualitas*. Deepublish.
- Gagahriyanto, A. (2023). *Dimensi Spiritualitas dalam Kehidupan Modern*. Airlangga University Press.
- Halawa, D. (2024). *Analisis Psikospiritual Fenomena Relapse bagi Kelompok ODGPZ di Loka*. Fakultas Psikologi UIN Sumatera Utara.
- Hasana, N. (2018). *Studi Komparatif tentang Badal Haji dalam Pandangan Empat Mazhab*. Kencana.
- Hidayati, F. (2016). *Spiritual Altruism dalam Perspektif Psikologi Islam*. UIN Maulana Malik Ibrahim Press.
- Irmansyah, A. (2020). *Kamus Psikologi Spiritual*. Raja Grafindo Persada.
- Kemenag RI. (2023a). *Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2023*. Badan

- Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. <https://kemenag.go.id>
- Kemenag RI. (2023b). *Statistik Haji Indonesia Tahun 2024*. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). <https://haji.kemenag.go.id>
- Makrus, M. (2014). *Fenomena Badal Haji dalam Tradisi Masyarakat Muslim Indonesia*. UIN Walisongo Press.
- Pargament, K. I. (1997). *The Psychology of Religion and Coping: Theory, Research, and Practice*. Guilford Press.
- Rajab, H. (2023). *Konsep Isti'ah dan Implementasinya dalam Ibadah Haji*. UIN Alauddin Press.

© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

